



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR: 30/Kpts/KPU-KLU/017.433823/TAHUN 2015  
TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (3) dan (4) Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara menetapkan Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
  2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010

tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 28/Kpts/KPU-KLU/017.433823/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015;
- Memerhatikan :
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor : 41/BA/KPU-KLU/TAHUN 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UATARA TAHUN 2015.

KESATU

- : Menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015;

KEDUA

- : Sebagaimana Diktum KESATU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015 sebagai berikut :

Pasangan Calon DJOHAN SJAMSU, SH dan MARIADI S.Ag (JADI) mendapatkan Nomor Urut 1 (satu) dan

Pasangan Calon DR. H. NAJMUL AKHYAR, SH.,MH dan SARIFUDIN, SH (NASA) mendapatkan Nomor Urut 2 (dua)

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 26 Agustus 2015

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

FAJAR MARTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kopala Sub Bagian Hukum,



Baiq Diana Purnami